



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, menyatakan bahwa Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E, Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

11. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kelurahan (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

#### Pasal 2

- (1) DAU tambahan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan
- (2) DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian dalam penghitungan:
  - a. belanja wajib Pemerintah Kota; dan
  - b. penundaan dan/ atau pemotongan penyaluran DAU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pagu alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yaitu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp15.372.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

- (4) Rincian besaran alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing kelurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB II

### DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengalokasian Menurut Kelurahan

##### Pasal 3

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dialokasikan untuk member dukungan pendanaan kepada kelurahan dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Kota kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

##### Pasal 4

- (1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kodedan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengalokasian Setiap Kelurahan

#### Pasal 6

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk setiap Kelurahan dialokasikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, maka dana tersebut akan dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan:
  - a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
  - b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak disalurkan, penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi beban APBD tahun berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 19 Maret 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 19 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 14



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
 NOMOR : 14 TAHUN 2020  
 TENTANG BESARAN DANA ALOKASI UMUM  
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
 ANGGARAN 2020

BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	BESARAN DANA (Rp)	KET
I	Kecamatan Bukit Intan		
1	Kelurahan Pasir Putih	366.000.000,00	
2	Kelurahan Sinar Bulan	366.000.000,00	
3	Kelurahan Temberan	366.000.000,00	
4	Kelurahan Semabung Lama	366.000.000,00	
5	Kelurahan Air Mawar	366.000.000,00	
6	Kelurahan Bacang	366.000.000,00	
7	Kelurahan Air Itam	366.000.000,00	
	Jumlah	2.562.000.000,00	
II	Kecamatan Rangkui		
1	Kelurahan Pintu Air	366.000.000,00	
2	Kelurahan Bintang	366.000.000,00	
3	Kelurahan Gajah Mada	366.000.000,00	
4	Kelurahan Masjid Jamik	366.000.000,00	
5	Kelurahan Asam	366.000.000,00	
6	Kelurahan Melintang	366.000.000,00	
7	Kelurahan Parit Lalang	366.000.000,00	
8	Kelurahan Keramat	366.000.000,00	
	Jumlah	2.928.000.000,00	
III	Kecamatan Gerunggang		
1	Kelurahan Taman Bunga	366.000.000,00	
2	Kelurahan Bukit Merapin	366.000.000,00	
3	Kelurahan Air Kepala Tujuh	366.000.000,00	
4	Kelurahan Bukit Sari	366.000.000,00	
5	Kelurahan Tua Tunu	366.000.000,00	
6	Kelurahan Kacang Pedang	366.000.000,00	
	Jumlah	2.196.000.000,00	
IV	Kecamatan Taman Sari		
1	Kelurahan Opas Indah	366.000.000,00	
2	Kelurahan Gedung Nasional	366.000.000,00	
3	Kelurahan Batin Tikal	366.000.000,00	
4	Kelurahan Rawa Bangun	366.000.000,00	
5	Kelurahan Kejaksan	366.000.000,00	
	Jumlah	1.830.000.000,00	
V	Kecamatan Pangkalbalam		
1	Kelurahan Pasir Garam	366.000.000,00	
2	Kelurahan Lontong Pancur	366.000.000,00	
3	Kelurahan Ketapang	366.000.000,00	
4	Kelurahan Ampui	366.000.000,00	
5	Kelurahan Rejosari	366.000.000,00	
	Jumlah	1.830.000.000,00	

NO	URAIAN	BESARAN DANA (Rp)	KET
VI	Kecamatan Girimaya		
1	Kelurahan Batu Intan	366.000.000,00	
2	Kelurahan Bukit Besar	366.000.000,00	
3	Kelurahan Semabung Baru	366.000.000,00	
4	Kelurahan Sriwijaya	366.000.000,00	
5	Kelurahan Pasar Padi	366.000.000,00	
	Jumlah	1.830.000.000,00	
VII	Kecamatan Gabek		
1	Kelurahan Gabek Satu	366.000.000,00	
2	Kelurahan Gabek Dua	366.000.000,00	
3	Kelurahan Selindung Baru	366.000.000,00	
4	Kelurahan Air Salemba	366.000.000,00	
5	Kelurahan Selindung	366.000.000,00	
6	Kelurahan Jerambah Gantung	366.000.000,00	
	Jumlah	2.196.000.000,00	
	Jumlah Seluruhnya	15.372.000.000,00	

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL



